

Potret Eksploitasi Anak sebagai Masalah Sosial dan Dampaknya terhadap Perkembangan Anak

A Portrait of Child Exploitation as a Social Problem and Its Impact on Child Development

Raffi Rizkytia Novebryan¹, Wahyuningrum², Candra Wijaya Muling³, Siti Ahdia Nurwendha⁴, Nandar Wulan⁵, Sekar Rahayu Putri⁶, Raul Gindo Cahayo⁷

Sekolah Tinggi Ilmu Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email: raffi.novebryan@stih-adhyaksa.ac.id, wahyuningrum@stih-adhyaksa.ac.id, candra.muling@stih-adhyaksa.ac.id, siti.nurwendha@stih-adhyaksa.ac.id, nandar.wulan@stih-adhyaksa.ac.id, sekar.putri@stih-adhyaksa.ac.id, raul.gindo@stih-adhyaksa.ac.id

Abstract: *Child exploitation is one of the most severe human rights violations and remains a critical social issue in Indonesia, where children undergoing essential stages of physical, mental, and social development are highly vulnerable to coercion, pressure, and various harmful forms of exploitation ranging from economic, sexual, and emotional exploitation to the increasingly prevalent digital exploitation driven by technological advancement. Complex social and economic factors such as poverty, low parental education, weak social control, and the limited effectiveness of state protection further exacerbate children's vulnerability. This study employs a descriptive qualitative method through literature review and analysis of reports from child protection institutions to describe the forms of exploitation, contributing factors, and their impacts on child development. The findings reveal that child exploitation leads to multidimensional consequences, including psychological trauma, physical health problems, social difficulties, and disruptions in moral and cognitive development that threaten the child's future. These findings emphasize the necessity of a comprehensive approach to addressing child exploitation through collaboration among families, schools, communities, and the government by strengthening parental literacy, ensuring safe reporting mechanisms, empowering families economically, and enforcing consistent and equitable legal protection to guarantee children's rights to grow and develop in a safe and supportive environment.*

Abstract: Eksploitasi anak merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi persoalan sosial serius di Indonesia, di mana anak sebagai individu yang sedang berada pada tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial sangat rentan terhadap pemaksaan, tekanan, serta bentuk-bentuk eksploitasi yang merugikan, mulai dari eksploitasi ekonomi, seksual, emosional, hingga eksploitasi digital yang meningkat seiring perkembangan teknologi. Dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan orang tua, lemahnya kontrol sosial, serta kurang efektifnya perlindungan negara semakin memperburuk kondisi kerentanan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis berbagai laporan lembaga perlindungan anak untuk menggambarkan bentuk eksploitasi, faktor penyebab, serta dampaknya terhadap perkembangan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak menimbulkan dampak multidimensional, termasuk trauma psikologis, gangguan kesehatan fisik, hambatan sosial, serta terhambatnya perkembangan moral dan kognitif yang mengancam masa depan anak. Temuan ini menegaskan bahwa penanggulangan eksploitasi anak memerlukan pendekatan komprehensif melalui sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, dengan penguatan literasi orang tua, mekanisme pelaporan yang aman, pemberdayaan ekonomi, serta penegakan hukum yang konsisten guna memastikan terpenuhinya hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara aman dan layak.

Article History

Received: Oktober 29, 2025

Revised: November 20, 2025

Published: November 22, 2025

Keywords :

child exploitation, child protection, child development, social issues, qualitative research

Kata Kunci :

eksploitasi anak, perlindungan anak, perkembangan anak, masalah sosial, penelitian kualitatif



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17685453>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Eksploitasi anak merupakan fenomena sosial yang terus menjadi persoalan mendesak di Indonesia, seiring meningkatnya kompleksitas dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi di era modern. Anak sebagai individu yang berada pada fase krusial perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial seharusnya memperoleh perlindungan maksimal dari keluarga, masyarakat, dan negara (Salman Al Farizi, 2025). Namun, realitas menunjukkan bahwa berbagai bentuk eksploitasi baik ekonomi, seksual, emosional, maupun digital masih marak terjadi dan menempatkan anak pada posisi yang rentan terhadap kekerasan dan penindasan. Perubahan sosial yang cepat, kesenjangan ekonomi, serta

transformasi digital (Maulidya Ulfah et al., 2020) urut memperluas modus eksploitasi anak, mulai dari pekerja anak, perdagangan anak, eksploitasi online, hingga manipulasi emosional yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Ridha et al., 2025).

Kondisi sosial-ekonomi seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan orang tua, lemahnya kontrol sosial, serta ketidakmerataan akses informasi menjadi faktor utama penyumbang tingginya angka eksploitasi anak di Indonesia (Maharani et al., 2024). Tidak hanya itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak dan terbatasnya kapasitas negara dalam menyediakan perlindungan yang memadai memperkuat kerentanan anak terhadap berbagai bentuk eksploitasi (Elang Zaidan et al., 2025). Persoalan ini semakin kompleks ketika praktik eksploitasi terjadi secara tersembunyi dan terorganisir, seperti kasus perdagangan anak lintas daerah maupun eksploitasi digital melalui media sosial dan platform daring lainnya (Panji et al., 2025).

Eksploitasi anak bukan sekadar tindakan yang merugikan secara fisik, tetapi juga meninggalkan dampak multidimensional yang serius. Trauma psikologis, hambatan perkembangan sosial, gangguan emosional, dan keterlambatan perkembangan moral serta kognitif merupakan konsekuensi yang secara signifikan dapat memengaruhi masa depan anak (Hilman Nur et al., 2025a). Sebagai aset bangsa dan generasi penerus, kerusakan yang dialami anak akibat eksploitasi dapat berdampak luas pada kualitas sumber daya manusia serta perkembangan sosial di masa depan.

Melihat tingginya kompleksitas permasalahan, diperlukan kajian ilmiah yang mampu menggambarkan potret eksploitasi anak secara komprehensif dan mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk eksploitasi anak yang terjadi di Indonesia, mengidentifikasi faktor penyebabnya, serta menelaah dampak yang ditimbulkan terhadap perkembangan anak. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi empiris eksploitasi anak, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penyusunan kebijakan dan strategi perlindungan anak yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan. Upaya perlindungan anak harus ditempatkan sebagai prioritas bersama melalui sinergi antara keluarga, masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak (Arsyad, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai fenomena eksploitasi anak berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Metode ini dipilih untuk memungkinkan peneliti memahami konteks sosial dan dinamika yang melatarbelakangi terjadinya eksploitasi anak serta dampaknya terhadap perkembangan anak (Salman Al Farizi, 2025).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bukubuku, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga perlindungan anak, laporan LSM, peraturan perundang-undangan terkait hak anak, serta pemberitaan media mengenai kasus-kasus eksploitasi anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (literature review) yang memuat proses penelusuran, pencatatan, dan analisis literatur ilmiah secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang melibatkan proses mereduksi data, mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema tertentu, serta menginterpretasikan temuan berdasarkan teori dan konsep yang relevan. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber data, mengidentifikasi pola-pola utama, serta melakukan sintesis untuk membentuk temuan baru yang mendukung tujuan (Arsyad, 2022).

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran faktual dan mendalam tentang eksploitasi anak sebagai persoalan sosial serta urgensi penguatan perlindungan anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Sosial dan Meningkatnya Kerentanan Anak 1. Perubahan Sosial dan Dinamika Kerentanan Anak

Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa anak semakin berada dalam situasi rentan akibat tekanan sosial, ekonomi, dan teknologi yang berkembang pesat. Transformasi masyarakat modern yang ditandai dengan urbanisasi, migrasi, serta ketimpangan ekonomi menyebabkan posisi anak menjadi semakin lemah dalam struktur sosial. Anak kerap ditempatkan pada situasi yang tidak menguntungkan, seperti menjadi pekerja anak, korban perdagangan manusia, eksploitasi seksual, hingga korban eksploitasi digital yang kian marak melalui media sosial dan platform daring (Wardhana, 2024).

Perkembangan teknologi memperluas ruang eksploitasi, di mana anak dapat menjadi sasaran predator online melalui grooming, pemerasan seksual (*sextortion*), hingga eksploitasi konten digital. Sementara itu, faktor-faktor penyebab klasik seperti kemiskinan, minimnya pendidikan orang tua, kurangnya pengawasan, serta keterbatasan pemahaman terhadap hak anak memperburuk kerentanan yang dialami anak. Dengan demikian, perubahan sosial yang terjadi menuntut adanya respons sistematis dalam mengurangi risiko eksploitasi pada anak (M. Ramli AT Buchari Mengge Nuvida RAF Dessy Susanty, 2023).

Urgensi Perlindungan Hukum dalam Menghadapi Eksploitasi Anak

Perlindungan hukum menjadi elemen fundamental dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan anak di tengah kompleksitas perubahan sosial. Hukum memiliki peran sentral untuk menjaga ketertiban dan melindungi kelompok rentan seperti anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Tanpa regulasi yang adaptif dan kuat, anak akan terus menjadi pihak yang paling dirugikan ketika terjadi kekosongan perlindungan.

Indonesia telah mengembangkan sejumlah perangkat hukum untuk melindungi anak dari eksploitasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta regulasi terkait eksploitasi seksual dan kejahatan online. Namun, kelemahan implementasi, kurangnya pengawasan, serta terbatasnya sumber daya aparat penegak hukum masih menjadi hambatan nyata dalam memastikan perlindungan anak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, eksistensi hukum harus diperkuat, baik melalui pembaruan regulasi maupun peningkatan kapasitas pelaksanaannya (Irnawati, 2025).

Mekanisme Perlindungan dan Kontrol Sosial terhadap Eksploitasi Anak 1 Perubahan Sosial dan Munculnya Bentuk Eksploitasi Baru

Perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat telah melahirkan bentukbentuk eksploitasi anak yang semakin beragam. Eksploitasi tidak hanya terjadi dalam ranah fisik, tetapi juga memasuki ruang digital yang sulit dijangkau oleh mekanisme pengawasan tradisional. Anak dapat terekspos pada kekerasan daring, perdagangan anak melalui media sosial, konten pornografi anak, dan manipulasi emosional oleh pelaku kejahatan online.

Ruang digital yang bersifat anonim memungkinkan pelaku beroperasi tanpa batas wilayah, sehingga eksploitasi anak dalam dunia maya menjadi semakin sulit dipantau. Hal ini menuntut pemerintah dan masyarakat untuk menyesuaikan mekanisme perlindungan dan kontrol sosial dengan tantangan baru yang ditimbulkan era digital (Hilman Nur et al., 2025b).

Adaptasi Sistem Perlindungan terhadap Kompleksitas Eksploitasi Anak

Adaptasi regulasi dan kebijakan perlindungan anak merupakan keharusan di tengah berkembangnya modus eksploitasi. Indonesia telah memperkuat perlindungan hukum melalui penerapan UU Perlindungan Anak, UU TPPO, serta berbagai kebijakan terkait kejahatan seksual dan eksploitasi online yang semakin kompleks. Selain itu, pemerintah juga memperluas pemanfaatan teknologi dalam pelaporan kasus, seperti Sistem Informasi Online Perlindungan

Perempuan dan Anak (*SIMFONI PPA*) (Ahmad Sahhil Dany Maulana & Andi Aina Ilmih, 2024). Pembaruan ini merupakan bentuk upaya negara untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dalam menghadapi tantangan baru, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi anak di ruang digital. Namun, efektivitas aturan ini sangat bergantung pada pengawasan, implementasi, serta kolaborasi lintas lembaga, termasuk kepolisian, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak.

3. Kontrol Sosial dalam Mencegah Eksploitasi Anak

Kontrol sosial memainkan peran penting dalam mencegah eksploitasi anak, baik melalui mekanisme formal maupun informal.

a) Kontrol Sosial Formal

Meliputi pengawasan oleh institusi pemerintah, lembaga hukum, dan lembaga perlindungan anak. Contohnya:

- a) penindakan kasus perdagangan anak,
- b) penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi,
- c) pemantauan konten daring oleh Kominfo,
- d) rehabilitasi korban melalui dinas sosial.

Mekanisme ini memastikan adanya penegakan hukum terhadap berbagai bentuk eksploitasi.

b) Kontrol Sosial Informal

Berasal dari keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan terdekat anak. Bentuknya dapat berupa:

- a) pengawasan orang tua,
- b) pendidikan mengenai bahaya eksploitasi,
- c) kampanye anti kekerasan terhadap anak,
- d) pelibatan masyarakat dalam melaporkan indikasi eksploitasi.

Kedua bentuk kontrol sosial ini harus berjalan serentak untuk menciptakan lingkungan aman bagi anak.

4. Tantangan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

Beberapa kendala masih menghambat upaya maksimal mencegah eksploitasi anak, antara lain:

- a) lemahnya literasi orang tua terhadap bahaya eksploitasi, terutama eksploitasi digital.
- b) keterbatasan aparat dalam menindak kejahatan yang bersifat lintas daerah dan lintas negara.
- c) keberadaan sindikat perdagangan anak yang terorganisir.
- d) budaya diam (*silence culture*) di masyarakat.
- e) minimnya fasilitas rehabilitasi untuk korban.

Menghadapi tantangan ini, dibutuhkan penguatan sinergi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat agar pengawasan terhadap anak menjadi lebih komprehensif.

Hukum, Kekuasaan, dan Posisi Norma Perlindungan Anak

Fenomena eksploitasi anak memperlihatkan bagaimana hukum, kekuasaan, dan norma sosial berinteraksi dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Negara menggunakan kekuasaan melalui perangkat hukum untuk mengatur, mencegah, dan menghukum tindakan eksploitasi. Undang-Undang Perlindungan Anak, UU TPPO, serta berbagai kebijakan terkait eksploitasi seksual dan digital menjadi representasi kekuasaan negara dalam mengatur perilaku masyarakat dan melindungi anak dari ancaman (Erdianti, 2020).

Meski demikian, implementasinya sering kali menghadapi ketegangan antara upaya negara menjaga ketertiban dan keterbatasan sistem perlindungan anak yang belum sepenuhnya responsif. Ketidakmerataan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran masyarakat membuat anak tetap berada dalam kondisi rentan.

Selain hukum formal, norma sosial dan budaya juga berperan penting. Norma tentang pentingnya menjaga anak, nilai kekeluargaan, dan solidaritas sosial menjadi kontrol informal yang dapat memperkuat perlindungan anak. Namun di beberapa daerah, norma budaya tertentu justru dapat dimanfaatkan pelaku untuk melakukan eksploitasi, seperti dalam kasus adopsi ilegal atau perkawinan anak yang dibungkus alasan tradisional.

Ketika norma sosial dan hukum formal selaras, perlindungan anak menjadi lebih efektif. Namun ketika norma sosial bertentangan atau tidak mendukung, hukum menjadi sulit diterapkan. Oleh karena itu, sinkronisasi antara hukum, norma sosial, dan kesadaran masyarakat menjadi syarat penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang kuat dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Eksploitasi anak merupakan persoalan sosial yang kompleks dan multidimensional yang terus mengancam keamanan serta kesejahteraan anak di Indonesia. Berbagai bentuk eksploitasi—baik ekonomi, seksual, emosional, maupun digital muncul akibat perubahan sosial, ketimpangan ekonomi, lemahnya kontrol sosial, serta belum optimalnya perlindungan negara. Dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi ini tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga psikologis, sosial, moral, dan kognitif, yang dapat menghambat kualitas perkembangan anak sekaligus mengancam masa depan mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Upaya perlindungan anak tidak dapat hanya bertumpu pada regulasi formal seperti UU Perlindungan Anak dan UU TPPO, tetapi membutuhkan sinergi antara berbagai elemen: keluarga sebagai lingkungan utama bagi anak, masyarakat sebagai pengawas sosial, lembaga sosial dan pendidikan sebagai pendukung perlindungan, serta negara sebagai pemegang otoritas hukum. Keberhasilan mencegah eksploitasi anak ditentukan oleh kolaborasi yang kuat antara semua pihak, peningkatan kesadaran kolektif tentang hak anak, serta sistem pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk ancaman baru di ruang digital.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam upaya mencegah dan menanggulangi eksploitasi anak:

1. Pemerintah perlu memperkuat implementasi regulasi perlindungan anak, termasuk memperkuat pengawasan terhadap perdagangan anak, eksploitasi seksual, serta kejahatan eksploitasi digital, melalui koordinasi yang lebih efektif antar lembaga penegak hukum.
2. Diperlukan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, terutama dalam menangani kejahatan eksploitasi anak yang bersifat lintas daerah, terorganisir, dan berbasis teknologi digital, melalui pelatihan khusus dan pemanfaatan perangkat investigatif modern.
3. Program literasi pengasuhan dan kesadaran hak anak harus diperluas, terutama bagi orang tua dan keluarga di wilayah rentan. Edukasi mengenai pengawasan digital, pola asuh positif, dan pencegahan eksploitasi perlu dilakukan secara berkelanjutan.
4. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif sebagai bagian dari kontrol sosial, melalui kampanye anti eksploitasi anak, peningkatan kesadaran pelaporan dini, serta pembentukan jejaring komunitas peduli anak di tingkat lokal.
5. Pemerintah perlu memperkuat kerja sama lintas sektor, termasuk dengan lembaga perlindungan anak, sekolah, organisasi masyarakat sipil, dan platform digital untuk mendeteksi, mencegah, serta menindak kasus eksploitasi anak secara lebih cepat dan terkoordinasi.
6. Penyediaan layanan rehabilitasi yang komprehensif bagi korban eksploitasi anak perlu ditingkatkan, mencakup layanan psikologis, medis, sosial, dan pendidikan untuk memastikan pemulihan menyeluruh dan pemenuhan hak anak pasca eksploitasi.
7. Perlu dilakukan penelitian berkelanjutan mengenai tren eksploitasi anak, khususnya melalui media digital, guna memperbarui strategi pencegahan dan perlindungan berdasarkan perkembangan pola eksploitasi yang terus berubah.

REFERENSI

- Ahmad Sahhil Dany Maulana, & Andi Aina Ilmih. (2024). Tindak Kejahatan Perdagangan Manusia Di Dunia Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 168–175.
- Arsyad, M. (2022). *Post Kualitatif Dan Riset Pembebasan*. Zahir Publishing.
- Elang Zaidan, G., Sidik, J., Sigit Gunawan, M., & Dikrurahman, D. (2025). *Penegakan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Pada Praktik Prostitusi Di Kota Cirebon*. <https://doi.org/10.38035/Jgsp.V3i3>
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. UmmPress. <https://books.google.co.id/books?id=Ptgdeaaaqbaj>
- Hilman Nur, Masripa Siti Zahra, Nurmala, Sinta Solihah, Haura Salsabila, Siti Maesaroh, Alya Khansa Syahla, & Intan Robiatul Adawiah. (2025a). Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo. Pasal 88 Uu No.35 Tahun 2014 Dan Uu No 11 Tahun 2008 Tentang Iti). *Journal Customary Law*, 2(3), 13. <https://doi.org/10.47134/Jcl.V2i3.3925>
- Irnowati, S. A. I. (2025). *86-105karya+Ilmiah+Tppo+Hukum+Ham_Compressed*.
- Maharani, C., Amelia Ningrum, D., Eka Fatmawati, A., & Fadilla, A. (2024). Dampak Kemiskinan Terhadap Kualitas Pendidikan Anak Di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan Yang Efektif. In *Journal Of Macroeconomics And Social Development* (Vol. 1, Issue 3). <https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd>

- Maulidya Ulfah, M. P. I., Nur Hamzah, M. P., Dr. Diah Andika Sari, M. P., Dr. Sigit Purnama, M. P., & Maulidya Ulfah, M. P. I. (2020). *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak Dari Bahaya Digital?* Edu Publisher. <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Wzsbeaaaqbaj>
- M. Ramli At Buchari Mengge Nuvida Raf Dessy Susanty. (2023). *Modul Pencegahan Dan Penanganan Eksploitasi Dan Kekerasan Seksual Anak Di Ranah Daring Bagi Penyedia Layanan Untuk Setiap Anak*.
- Panji, S., Krisna, N., Gusti, I., Nyoman, N., & Yudiantara, K. (2025). Pengaruh Teknologi Digital Dalam Modus Perdagangan Orang: Analisis
- Pidana Terhadap Kasus Online Scamming Di Myanmar. In *Jurnal Kertha Desa* (Vol. 13, Issue 11).
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman. *Journal Of Management, Accounting, And Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/Jomaa.V1i2.93>
- Ridha, N. A. N., Andriyani, W., Kurniawan, E., Afriyanti, L., Maipauw, M. M., Amri, R., Wijayati, I. W., Da Conceição Pereira, E., Arsyad, A. A. J., & Nugroho, F. A. (2025). *Masyarakat Digital Dan Kebebasan Berpendapat: Integrasi Perspektif Hukum, Etika, Dan Literasi Teknologi*. Penerbit Widina. <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=8tsceqaaqbaj>
- Wardhana, I. J. K. (2024). *Dinamika Kependudukan Dan Transformasi: Tinjauan Teori Sosiologi Klasik Dan Kontemporer - Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.